



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Ogan Ilir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perizinan tertentu, perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2012 Nomor 18).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap pemberian IMB, KPB dan IMMR dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan adalah :

- **RIMB** :  $L_B \times K_{LB} \times I_{KJ} \times I_K \times THDB$  per  $m^2$
- RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- $L_B$  : Luas Bangunan.
- $K_{LB}$  : Koefisien Luas Bangunan.
- $I_{KJ}$  : Indeks Klasifikasi Jalan.
- $I_K$  : Indeks Ketinggian.
- THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan adalah tarif yang dikenakan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 14.000,- dan untuk bangunan rumah tinggal ditetapkan sebesar RP. 10.000,-.

b. Perhitungan Izin Mendirikan Pagar adalah :

- **RIMP** :  $L_P \times I_Z \times I_{KJ} \times THDB$  per  $m^2$
- RIMP : Retribusi Izin Mendirikan Pagar.
- $L_P$  : Luas Pagar, yaitu yang ditetapkan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (Luas Pagar = Panjang X Tinggi Bangunan Pagar)
- $I_Z$  : Indeks Zone.
- $I_{KJ}$  : Indeks Klasifikasi Jalan.
- THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan adalah tarif yang dikenakan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 7.000,-.

Penetapan prosentase biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pasal ini, adalah :

Koefisien Luas Bangunan :

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Luas Bangunan luas lantai s/d 2.000 $m^2$	1,00
2.	Luas Bangunan luas lantai > 2.000 $m^2$	1,50

### Indeks Klasifikasi Jalan

No.	Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Indeks Klasifikasi Jalan
1.	- Bangunan Rumah, Bedeng / Kost-kostan - Bangunan Pagar	Arteri Kolektor Lokal	2,00 (dua koma nol-nol) 1,75 (satu koma tujuh lima) 1,25 (satu koma dua lima)
2.	- Bangunan Peribadatan dan sosial - Bangunan Pagar	Arteri Kolektor Lokal	0,75 (nol koma tujuh lima) 0,75 (nol koma tujuh lima) 0,75 (nol koma tujuh lima)
3.	- Bangunan Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Kebudayaan, Kesehatan - Bangunan Pagar	Arteri Kolektor Lokal	2,00 (dua koma nol-nol) 1,75 (satu koma tujuh lima) 1,25 (satu koma dua lima)
4.	- Bangunan Pasar, perdagangan, jasa, wisata, gudang, hotel/penginapan, usaha - Bangunan Pagar	Arteri Kolektor Lokal	3,00 (tiga koma nol-nol) 2,00 (dua koma nol-nol) 1,50 (satu koma lima nol)

### Indeks Zone

- Indeks Zone Jalan Arteri : 2,00 (dua koma nol-nol)
- Indeks Zone Jalan Kolektor : 1,75 (satu koma tujuh lima)
- Indeks Zone Jalan Lokal : 1,50 (satu koma lima nol)

### Penetapan Indeks Ketinggian Bangunan

No.	Ketinggian Bangunan	Indeks	Keterangan
1.	Bangunan 1 Lantai s/d 3 Lantai	1,00	Standar
2.	Bangunan 4 Lantai s/d 5 Lantai	1,50	Ketinggian Max 4 Meter
3.	Bangunan > 6 Lantai	2,00	

c. Perhitungan Izin Mendirikan Bangunan Media Reklame adalah :

$$- \text{RIMMR} = L_{BR} \times K_{LR} \times I_{Kj} \times I_{kr} \times \text{THDB per m}^2$$

- RIMMR = Retribusi Izin Mendirikan Media Reklame

-  $L_{BR}$  = Luas Bidang Reklame.

-  $K_{LR}$  = Koefisien Luas Reklame.

-  $I_{Kj}$  = Index Klasifikasi Jalan

-  $I_{kr}$  = Index Ketinggian Bangunan Reklame

- THDB = Tarif harga dasar bangunan adalah ditetapkan sebesar Rp.20.000,-.

Penetapan prosentase biaya sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, adalah:

Koefisien Luas Bidang Reklame

No.	Luas Bidang Reklame	Koefisien
1.	Luas Bidang Reklame s/d 100 m <sup>2</sup>	1.00
4.	Luas Bidang Reklame > 100 m <sup>2</sup>	1.50

Index Klasifikasi Jalan

- Jalan Arteri = 3,00
- Jalan Kolektor = 2,00
- Jalan Lokal = 1,50

Penetapan Index Ketinggian Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pasal ini, adalah:

- Ketinggian s/d 5 m = 1,00
  - Ketinggian 6 m s/d 15 m = 1,00
  - Ketinggian 16 m s/d 25 m = 1,50
  - Ketinggian > 26 m = 1,50
  - Perhitungan izin mendirikan tiang reklame dengan ukuran besar ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- per meter/tiang dihitung dari dasar tanah;
  - Perhitungan izin mendirikan tiang reklame dengan ukuran sedang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- dihitung dari dasar tanah;
  - Perhitungan izin mendirikan tiang reklame dengan ukuran kecil ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per meter/tiang dihitung dari dasar tanah;
- d. Perhitungan izin berdandan atau perbaikan bangunan adalah besarnya retribusi ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- e. Perhitungan izin revisi bentuk dan ukuran bangunan adalah besarnya retribusi ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari RIMB sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini.
- f. Terhadap perubahan nama / balik nama kepemilikan bangunan tidak dikenakan retribusi.
- g. Perhitungan izin mendirikan bangunan jembatan toko adalah besarnya retribusi ditetapkan sama dengan perdagangan dan jasa yang berada dikelas jalan arteri.
- h. Perhitungan izin mendirikan bangunan sarang walet adalah besarnya retribusi ditetapkan sama dengan perdagangan dan jasa yang berada dikelas jalan arteri, kolektor dan lokal.
- i. Perhitungan izin mendirikan bangunan dan/atau lapangan olahraga adalah besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari RIMB sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, dan besarnya retribusi lapangan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari RIMB sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini.
- j. Perhitungan izin bangunan menara tower celluler ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- permeter tinggi dihitung dari tanah dasar, tata cara dan syarat akan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- k. Menara pemancar radio yang bersifat komersial ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- dihitung dari tanah dasar.
- l. Perhitungan izin mendirikan tiang telepon dan tiang listrik adalah besarnya retribusi ditetapkan Rp. 10.000,- per tiang.
- m. Perhitungan izin bangunan monumen atau tugu yang sifatnya komersial (kecuali bangunan pemerintah) dengan tinggi maksimal 10 meter adalah besarnya retribusi ditetapkan Rp. 400.000,- per meter tinggi.

- n. Perhitungan izin bangunan utilitas umum jaringan primer dan sekunder adalah besarnya retribusi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- per meter maju.
- o. Besarnya biaya plat IMB ditetapkan sebesar Rp. 30.000,-

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 November 2017

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( /OI/2017)**

- n. Perhitungan izin bangunan utilitas umum jaringan primer dan sekunder adalah besarnya retribusi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- per meter maju.
- o. Besarnya biaya plat IMB ditetapkan sebesar Rp. 30.000,-

## **Pasal II**

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 November 2017

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**HERMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( /OI/2017)**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR,SH.,M.Si  
PEMBINA Tk.I / IV.b  
NIP.196311111985031007**